



PUTUSAN

Nomor 924 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABD HARIS A ABA alias AYUN;**
Tempat Lahir : Ternate;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/25 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 004 RW 002 Kelurahan Tafure,
Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS A ABA alias AYUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 924 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HARIS A ABA alias AYUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan *brutto* 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sedangkan berat *netto* 0,3451 (nol koma tiga empat lima satu) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* Infinix berisi SIM *card* 082112351493 milik Terlapor ABD HARIS A ABA alias AYUN;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 24 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD HARIS A ABA alias AYUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 924 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) *sachet* plastik kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan *brutto* 0,72 (nol koma tujuh dua) gram sedangkan berat *netto* 0,3451 (nol koma tiga empat lima satu) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* Infinix berisi SIM *card* 082112351493 milik Terlapor ABD HARIS A ABA alias AYUN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE tanggal 30 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 24 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2023/PN Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 924 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 26 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 23 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seharusnya *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama perkara *a quo*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 924 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, telah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari seseorang di Jakarta sebanyak 5 (lima) *sachet* untuk Terdakwa konsumsi kemudian Terdakwa menggunakan/mengonsumsi ganja tersebut sebanyak 4 (empat) *sachet*;
 - b. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Area Pelabuhan Speed Boat Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) *sachet* plastik kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat *netto* 0,3451 (nol koma tiga empat lima satu) gram di saku celana Terdakwa;
 - c. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Februari 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang hasilnya adalah urine Terdakwa mengandung positif Marijuana/THC dan Surat Keterangan Asesment Medis dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara Nomor AM/10/IV/IPWL/RH.00.01.2023/BNNP, tanggal 3 April 2023 bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap ganja dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol prilaku sehingga dapat disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap di Klinik Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua perkara *a quo*;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 924 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TERNATE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 Maret 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Yohanes**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 924 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

TTD

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 924 K/Pid.Sus/2024